



**PUTUSAN**

Nomor : 67 / Pid.B / 2013 / PN. Tebo

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir seperti berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>Andre Efendi bin Joni Efendi;</b>
Tempat lahir	: Padang;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun/19 Juli 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Bukit Desa Suangai Rumbai Timur Kec. Sungai Rumbai Kab. Darmasraya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SLTA (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Juni 2013 No. Sp. Han/12/VI/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2013 No. SPP-43/N.5.17/Euh.1/06/2013, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 No. Print-643/N.5.17/Euh.2/08/2013, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 74/Pen.Pid/2013/PN.Tebo, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo  
Nomor : 74/ Pen.Pid/2013/PN.Tebo tertanggal 10 September 2013  
berlaku sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan 13  
November 2013 ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara.

Telah membaca surat - surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa  
Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan  
Terdakwa.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana  
(Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM -  
46 /MATB/08/2013 tertanggal 10 September 2013 yang pada  
pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE EFENDI Bin JONI EFENDI** terbukti  
secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana,  
**Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan secara  
berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal  
374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRE EFENDI Bin JONI  
EFENDI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima)  
bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan  
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya  
dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF an SALMAN alamat  
Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo. Satu unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011.

2. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF an ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama.
3. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi WULANDARI. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012.
4. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi WIRMANTO alamat Jl Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012.
5. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Kab Tebo. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna merah Tahun 2012.
6. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa Pematang Kec Sepenggall Kab Bungo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012.
7. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi PARWOTO alamat Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012.
8. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi HANAFI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012.
9. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Satu unit Televisi merk LG 22 inchi warna Hitam Tahun 2012.
11. 1 (satu) Eksemplar kontrak kerja Terdakwa pada PT Swakarya Insan Mandiri.
12. Satu unit Televisi LCD merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012.

### **Dikembalikan kepada PT FIF CABANG RIMBO BUJANG.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-46/MATB/08/2013 Tanggal 02 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANDRE EFENDI Bin JONI EFENDI** pada tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Kantor PT Federal International Finance/PT FIF jln Pahlawan Unit II Kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Outsourcing dengan No pekerja dari PT SIM yang bekerja pada PT FIF Rimbo Bujang Cabang Tebo berdasarkan Surat keputusan Pengangkatan Kerja Nomor 00191/PKWT/SIM/1-6/IX/2012 tanggal 6 September 2012 sebagai Vield Verifier/Surveor dengan kode pekerja 42517 dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan yaitu memferivikasi data atau Validasi data pemohon Kredit yang diajukan oleh konsumen kepada PT FIF Rimbo Bujang dengan mengecek langsung kelengkapan dan memberikan data atau informasi sebenarnya serta mengecek keabsahan dokumen atau persyaratan pemohon pengajuan kredit, setelah itu diteruskan ke pada bagian CA (Credit Analis). Selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai Vield Verifier/Surveor dengan kode pekerja 42517 pada PT FIF Rimbo Bujang Tebo selama kurang lebih 3 (Tiga) Bulan telah memferivikasi data atau Validasi data pemohon Kredit dan setelah itu terdakwa melakukan pengecekan langsung kelengkapan terhadap kelengkapan aplikasi tersebut mis KTP, Kartu Keluarga yang pemohon ajukan sebelumnya dan memberikan data atau informasi sebenarnya mengenai KTP, Kartu Keluarga yang dilampirkan pada formulir permohonan pengajuan kredit serta mengecek keabsahan dokumen atau persyaratan pemohon pengajuan kredit, setelah itu data-data tersebut diajukan Terdakwa dengan terlebih dahulu disurvey/chek ke lapangan oleh terdakwa, berdasarkan data-data yang diberikan oleh terdakwa, setelah itu lalu bagian Credit Analis memberikan persetujuan untuk diberikan pembiayaan kredit kepada pemohon/konsumen tersebut, setelah itu baru diteruskan ke Pihak Dealer motor dengan menerbitkan PO (Porfouse Order), setelah ada PO tersebut lalu Pihak Dealer tersebut mengeluarkan unit Motor berdasarkan data yang awalnya diajukan oleh Terdakwa, Dengan demikian maka barang-barang kendaraan motor tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa untuk diantar kepada alamat yang tertera pada KTP pemohon. selanjutnya timbul niat terdakwa untuk menjual kendaraan motor kemudian untuk merealisasikan niat tersebut, terdakwa membuat Aplikasi pengajuan kredit 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda dua dan barang elektronik berupa 2 (dua) unit Televisi kepada PT FIF Rimbo Bujang, Hal yang dilakukan terdakwa adalah mengisi lembaran/form pengajuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuangkannya dengan mengarang sendiri nama Pemohon didalam Form aplikasi permohonan kredit pada PT FIF Rimbo Bujang, setelah itu untuk kelengkapan berkas tersebut lalu Terdakwa mengambil sample dokumen milik orang lain yaitu Kartu tanda Penduduk/KTP, Kartu Keluarga/KK kemudian dokumen tersebut terdakwa scan disebuah warnet dengan menggunakan komputer dan mesin scanner terdakwa mengedit satu persatu merubah nama asli kemudian terdakwa menggantinya dengan nama hasil rekayasanya sendiri, setelah itu untuk dokumen editan tersebut diprint/cetak dikertas dan dilampirkan didalam form Pengajuan kredit. Setelah Aplikasi Permohonan kredit tersebut lengkap lalu terdakwa menyerahkan ke Bagian Credit Analis setelah itu oleh Analis Credit berkas tersebut diserahkan lagi kepada terdakwa untuk dilakukan survey/ cek lapangan, tetapi terdakwa tidak melakukan survey terdakwa merekayasa sendiri dalam Form chek survouer seolah-olah data-data pemohon/konsumen tersebut benar adanya dan layak untuk diberikan pembiayaan kredit oleh perusahaan PT FIF Rimbo Bujang. walaupun terdakwa mengetahui bahwa Aplikasi permohonan pengajuan kredit beserta dokumen-dokumen nya tersebut tidak benar/fiktif, terdakwa tetap mengajukan ke bagian Credit Analis untuk diproses, setelah data-data permohonan tersebut disetujui oleh perusahaan PT FIF Rimbo Bujang, kemudian terdakwa memberitahunya ke Pihak Dealer bahwa PT FIF setuju untuk memberikan kredit terhadap sepeda motor yang sebagaimana dalam pengajuan tersebut, setelah itu motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke alamat pemohon atau konsumen. Dalam hal ini barang-barang tersebut sepenuhnya milik PT FIF Cab Rimbo Bujang lalu tanpa sepengetahuan atau seijin dari Pihak PT Federal Internasional Finance/ PT FIF terdakwa telah menjualnya kepada pihak lain

Bahwa Aplikasi-aplikasi pemohon/konsumen, Yaitu:

1. Satu unit sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011 atas nama aplikasi SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo, no kontrak 26990000613 tanggal 31 Desember 2012, setelah terdakwa menerima kendaraan motor tersebut dari dealer lalu terdakwa membawanya pulang ke kontrakkannya yang berada di Jl 9 Unit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, setelah itu lalu terdakwa menjual motor tersebut kepada SUYONO (belum tertangkap) di Darmasraya dengan Harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. Satu unit sepeda motor Honda beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Desa Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak 269900001013 tanggal 31 Desember 2012, setelah terdakwa menerima kendaraan motor tersebut dari dealer lalu terdakwa membawanya pulang ke kontrakannya yang berada di Jl 9 Unit II kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, setelah itu lalu terdakwa menjual motor tersebut kepada SUYONO (belum tertangkap) di Darmasraya dengan Harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
3. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WULANDARI, no kontrak 269900161612 tanggal 26 Desember 2012.
4. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WIRMANTO alamat Jl Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, no kontrak 269900014313 tanggal 11 Januari 2013, dan Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi PARWOTO alamat Rt 15 Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900015613 tanggal 14 Januari 2013, setelah motor tersebut Terdakwa terima dari dealer lalu Terdakwa bersama dengan APEK (Belum tertangkap) membawa motor tersebut ke daerah Muara Bungo dan dijual kepada seseorang yang berasal dari Kerinci seharga masing-masing unit Rp 4.500.000, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah).
5. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Merah Tahun 2012 atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak 269900014813 tanggal 14 Januari 2013, Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kec Tanah Sepanggal kab Bungo, no Kontrak 269900014613 tanggal 11 Januari 2013, dan Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi HANAFI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900017113 tanggal 18 Januari 2013 setelah 3 (tiga) motor tersebut Terdakwa terima dari dealer lalu Terdakwa bersama dengan APEK (Belum tertangkap) membawa ke tiga motor sekaligus ke daerah Merangin untuk bertemu dengan pembeli yang dicarikan APEK. masing-masing unit Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima ratus Ribu Rupiah),

6. Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, no kontrak: 269000002413 tanggal 7 Januari 2013, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari dealer elektronik dan menjualnya kepada SUWARDI seharga Rp 5.500.000 (lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. Satu unit Televisi merk LG ukuran 22 Inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, no kontrak: 269000322412 tanggal 6 November 2012.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh RASWANDI Bin ABDULLAH selaku Credit Section Head/Kepala kredit PT FIF cab Rimbo Bujang terhadap aplikasi-aplikasi Pemohon/konsumen tersebut diatas berstatus menunggak atau tidak pernah membayar angsuran dan setelah mengetahui itu lalu saksi MUHAMAD SALEH Bin ABDUL HAMID selaku Analis Credit bersama dengan saksi DONI selaku collector langsung ke lapangan guna mengecek keberadaan pemohon/konsumen sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP dan juga menanyakan kepada Kepala Desa ternyata Pemohon/Konsumen tersebut tidak ada dan juga bukan merupakan warga dari desa tersebut.

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP-----

**Atau**





## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ANDRE EFENDI Bin JONI EFENDI** pada tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Kantor PT Federal International Finance/PT FIF Jln Pahlawan Unit II Kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Sekira tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 Terdakwa yang bekerja sebagai tenaga survoer pada PT FIF Rimbo Bujang mengajukan permohonan pengajuan Kredit terhadap barang-barang yaitu berupa 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 (dua) unit Televisi, berupa 10 (sepuluh) aplikasi permohonan pengajuan kredit atas nama SALMAN, ILYAS MUSHAK, WULANDARI, WIRMANTO NURYADIN, HASAN BASRI, PARWOTO HANAFAI, WARSITO, SUYATNO kepada PT FIF Rimbo Bujang, lalu Timbul niat terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 (dua) unit Televisi dari 10 aplikasi tersebut untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu terdakwa mengisi sendiri lembar isian yang terdapat pada formulir pengajuan permohonan kredit selanjutnya untuk meyakinkan pihak PT FIF Rimbo Bujang kemudian terdakwa melampirkan kelengkapan dokumen yang terdiri dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Kart Keluarga/KK, surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Domisili pemohon pada tiap-tiap aplikasi permohonan seolah olah kelengkapan dokumen tersebut benar adanya padahal kelengkapan dokumen tersebut sebelumnya telah direkayasa oleh terdakwa. Setelah kelengkapan dokumen tersebut dilampirkan, kemudian terdakwa merekayasa sendiri Form cek survoer yang wajib diisi oleh terdakwa dimana form tersebut menunjukkan bahwa benar terdakwa telah melakukan pengecekan lapangan/survey mengenai tempat tinggal pemohon/konsumen, pekerjaan dari pemohon/konsumen, namun hal ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa mengarang sendiri data isian yang terdapat di lembaran Form cek survoer yang seolah-olah masing-masing pemohon/konsumen tersebut dalam keadaan layak untuk diberikan pembiayaan kredit oleh perusahaan PT FIF Rimbo Bujang, Setelah semua dokumen tersebut lengkap kemudian terdakwa yang mengetahui bahwa seluruh dokumen tersebut tidak sesuai dengan kebenaran namun pada kenyataannya terdakwa tetap mengajukannya ke Bagian Credit Analis.

Bahwa kemudian PT FIF Rimbo Bujang melalui Bagian Credit analis setelah menerima seluruh kelengkapan administrasi dari terdakwa dan juga setelah melihat dan mempertimbangkan bahwa calon konsumen/pemohon kredit dalam keadaan layak untuk diberikan kredit berdasarkan hasil survey dari Terdakwa kemudian PT FIF Cab Rimbo Bujang pun akhirnya menyetujui 10 aplikasi Pemohon/konsumen tersebut dengan menerbitkan surat PO kepada Dealer motor ataupun Toko yang menjual barang-barang elektronik , untuk mengeluarkan barang-barang yang diajukan oleh Pemohon setelah itu barang-barang yang diajukan oleh Pemohon/konsumen tersebut tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke alamat pemohon atau konsumen padahal kenyataannya tanpa sepengetahuan atau seijin dari Pihak PT Federal Internasional Finance/ PT FIF terdakwa telah menjualnya kepada pihak lain

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

-----

**Atau**

**KETIGA :**

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDRE EFENDI Bin JONI EFENDI** pada tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 dan tahun 2013 bertempat di Kantor PT Federal International Finance/PT FIF Jln Pahlawan Unit II Kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah - olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Sekira tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 Terdakwa yang bekerja sebagai tenaga survoer pada PT FIF Rimbo Bujang telah mengajukan permohonan pengajuan Kredit terhadap barang-barang yaitu berupa 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 (dua) unit Televisi, berupa 10 (sepuluh) aplikasi permohonan pengajuan kredit atas nama SALMAN, ILYAS MUSHAK, WULANDARI, WIRMANTO NURYADIN, HASAN BASRI, PARWOTO HANAFI, WARSITO, SUYATNO lalu Timbul niat terdakwa untuk mengambil 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 (dua) unit Televisi dari 10 aplikasi tersebut untuk dijual. Kemudian untuk merealisasikan niatnya tersebut lalu terdakwa mengisi sendiri lembaran isian yang terdapat pada formulir pengajuan permohonan kredit kemudian untuk melengkapi dokumen yang terdiri dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga/KK, surat keterangan Domisili pemohon pada tiap-tiap aplikasi Terdakwa scan sendiri disebuah warnet yang berada dirimbo Bujang dengan menggunakan komputer dan mesin scanner terdakwa mengedit satu persatu merubah nama asli kemudian terdakwa menggantinya dengan nama hasil rekayasanya sendiri, setelah itu untuk Kartu Tanda Penduduk, Kart Keluarga/KK, surat keterangan Domisili editan tersebut terdakwa print/cetak dikertas dan dilampirkan didalam form Pengajuan kredit permohonan seolah olah kelengkapan dokumen tersebut benar adanya selanjutnya terdakwa merekayasa sendiri Form cek survoer yang wajib diisi oleh terdakwa dimana form tersebut menunjukkan bahwa benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan pengecekan lapangan/survey mengenai tempat tinggal pemohon/konsumen, pekerjaan dari pemohon/konsumen, namun hal ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya melainkan terdakwa mengarang sendiri data isian yang terdapat di lembaran Form cek survouer yang seolah-olah masing-masing pemohon/konsumen tersebut dalam keadaan layak untuk diberikan pembiayaan kredit oleh PT FIF Rimbo Bujang.

Walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa formulir pengajuan pengajuan kredit beserta kelengkapan dokumennya bertentangan dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, namun terdakwa tetap mengajukan seluruh dokumen pengajuan kredit permohonan tersebut pada Analis Credit PT FIF Rimbo Bujang agar pengajuan tersebut di setujui

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Pihak FIF Rimbo Bujang menderita kerugian kurang lebih Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi - Saksi yaitu :

1. RISWANDI Bin ABDULLAH.
2. MUHAMMAD SALEH Bin ABDUL HAMID.
3. HUSAINI Bin HUSEN WAJA.
4. SUWARDI Als WARDI Bin GITO WIYONO.
5. MUSMULYADI Bin ARSULYUS.
6. ZAINUDIN Als DIN Bin RAMLI.
7. ASDONI AFTHADI Bin A'ZINUDDIN.
8. GANYANG Bin SULAIMAN.

Para Saksi tersebut telah bersumpah menurut tatacara agamanya masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## **Ad.1 Keterangan Saksi RISWANDI Bin ABDULLAH:**

- Bahwa benar Terdakwa juga bekerja di PT FIF Rimbo Bujang sejak Desember 2012 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian Verifikasi (verifier) sebagai karyawan kontrak ;
- Bahwa konsumen mendapat barang dengan persyaratan di PT FIF yaitu bisa ke PT FIF atau ke toko langsung ;
- Bahwa konsumen yang ke PT FIF harus ketemu dengan CS kemudian di rekomendasikan ke CA dengan syarat : KTP, Surat Nikah, KK (Kartu Keluarga) ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa terhadap sepeda motor dan barang elektronika yang terjadi dalam Bulan November 2012 sampai dengan Januari 2013 bertempat di kantor cabang PT FIF Rimbo Bujang, jalan Pahlawan unit II kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang, Kab Tebo
- Bahwa saksi adalah selaku Credit Section Head/ Kepala Kredit di F.I.F Rimbo Bujang
- Bahwa terdakwa telah menverifier sepeda motor sebanyak 8 (delapan) unit yang terdiri dari dan 2 barang elektronik dengan rincian sbb:
  1. Satu unit sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011 atas nama aplikasi SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo, no kontrak 26990000613 tanggal 31 Desember 2012, pembiayaan barang sebesar 18.581.675.
  2. Satu unit sepeda motor Honda beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Desa Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak 269900001013 tanggal 31 Desember 2012, pembiayaan barang sebesar 15.577.358.
  3. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WULANDARI, no kontrak 269900161612 tanggal 26 Desember 2012, pembiayaan barang sebesar 15.577.358.
  4. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WIRMANTO alamat Jl





Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, no kontrak 269900014313 tanggal 11 Januari 2013, pembiayaan barang sebesar 15.327.358.

5. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Merah Tahun 2012 atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak 269900014813 tanggal 14 Januari 2013, pembiayaan barang sebesar 15.327.358.
6. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa Pematang Kec Tanah Sepenggal kab Bungo, no Kontrak 269900014613 tanggal 11 Januari 2013, pembiayaan barang sebesar 15.327.358.
7. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi PARWOTO alamat Rt 15 Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900015613 tanggal 14 Januari 2013, pembiayaan barang sebesar 15.327.358.
8. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi HANAFI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900017113 tanggal 18 Januari 2013 pembiayaan barang sebesar 15.327.358.
9. Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, no kontrak: 269000002413 tanggal 7 Januari 2013, pembelian barang sebesar Rp 7.922.000.
10. Satu unit Televisi merk LG ukuran 22 Inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, no kontrak: 269000322412 tanggal 6 November 2012, pembiayaan barang sebesar Rp 1.976.000.

- Bahwa terdakwa bekerja selama hampir 4 bulan dan berstatus karyawan pada Kantor PT F.I.F cabang Rimbo Bujang dengan status karyawan Kontrak dengan SK pengangkatan kerja no





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00191/PKWT/SIM/1-6/IX/2012 tanggal 6 September 2012 memegang jabatan sebagai Surveor dengan mendapatkan gaji Rp 2.500.000, tunjangan operasional lapangan tambah insentif dan juga bonus.

- Bahwa cara terdakwa melakukannya dengan membuat permohonan pengajuan pembiayaan sepeda motor secara kredit yang awalnya permohonan diajukan oleh ke pihak dealer resmi sepeda motor honda yang berada di Rimbo Bujang. Saat itu dalam pengajuan tersebut pemohon/calon konsumen tidak ikut ke dealer jadi dengan jelas bahwa saat itu permohonan dipalsukan datanya / fiktif
- Bahwa Setelah permohonan fiktif tersebut diajukan ke pihak dealer resmi SPM Honda, kemudian Pihak Dealer memproses pengajuan pembelian SPM secara kredit tersebut, setelah diproses, berkas fiktif tersebut diberikan lagi oleh pihak dealer kepada F.I.F Rimbo Bujang dengan jabatan CA (Credit Analis).
- Bahwa Setelah data dicek, persyaratan permohonan lengkap, kemudian CA (Credit Analis) memerintahkan terdakwa selaku surveor untuk mengecek atau mensurvei terhadap kebenaran data-data yang ada pada KTP, KK Denah Rumah calon konsumen;
- Bahwa dan hasil surveinya dilaporkan kembali oleh terdakwa
- Bahwa konsumen memenuhi standar layak seperti rumah permanent, mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan tetap, setelah itu hasil survey dari berkas pemohon yang dibuat oleh terdakwa kemudian diberikan kepada bagian CA (Credit Analis);
- Bahwa dari CA (Credit Analis) kemudian memutuskan layak sesuai dengan hasil laporan survey terdakwa yang rata-rata layak untuk pembiayaan, Setelah itu barulah CA (Credit Analis) mengabarkan hasilnya ke pihak dealer supaya dapat mengeluarkan unit SPM yang diajukan oleh pemohon fiktif tersebut;
- Bahwa setelah pihak dealer mengirimkan barang/SPM ke alamat pemohon dalam permohonan fiktif yang dibuat oleh Pelaku/TSK. Namun faktanya saat barang/SPM tersebut dikirim dari Dealer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa barang/SPM diturunkan ditengah jalan atau tidak pernah sampai pada alamat yang diajukan;

- Bahwa bentuk Dokumen yang dibuat Fiktif oleh terdakwa dalam pengajuan pembiayaan barang-barang tersebut yaitu:
- Lembaran persyaratan konsumen seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- Lembaran KK (Kartu Keluarga).
- Lembaran hasil Ferivikasi tugas Surveor yang data lengkap konsumen mulai dari denah alamat Rumah, Nama dan Identitas konsumen sesuai dengan KTP fiktif kemudian, pada lembar analisa CA nya keterangan dalam kolom survei yang berupa informasi pemohon seperti pekerjaan, lama menetap, kondisi rumah, penghasilan, informasi dari lingkungan semua direkayasa seperti data persyaratan layak pengajuan.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sekitar bulan Februari 2013 di kantor F.I F Rimbo Bujang pada saat pembayaran konsumen pengajuan Fiktif yang ada diajukan/telah disurvei oleh terdakwa;
- Bahwa banyak sistem berstatus menunggak atau tidak dibayar angsurannya. Atas status menunggak tersebut
- Bahwa kemudian saksi selaku kepala bagian pengajuan kredit memerintahkan saksi M.SALEH selaku karyawan untuk melakukan pengecekan kepada nama-nama dan alamat konsumen tersebut, setelah dilapangan barulah diketahui ternyata nama dan alamat-alamat pemohon pengajuan dari pelaku adalah Fiktif.
- Bahwa dari hasil investigasi saksi bersama rekan-rekan, kemudian saksi mendapatkan data ;
- bahwa dari Dokumen yang ada salah satunya Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Teluk Kayu Putih an GANYANG menerangkan bahwa cap stempel dan tanda tangannya tersebut adalah palsu atau dipalsukan dan memberikan pembandingnya setelah dan dari lingkungan sesuai alamat KTP ternyata tidak ada yang mengenal nama-nama konsumen tersebut, dan ditelusuri ke dialer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam mengeluarkan unit barang sepeda motor tersebut salah satu dealer menerangkan bahwa unit kendaraan pengajuan pelaku yang di acc F.I.F tidak pernah diantar sampai alamat melainkan diturunkan di jalan atas permintaan Pelaku/ TSK
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada FIF Rimbo Bujang terhitung sejak 21 Januari 2013, Pelaku/TSK mangkir tidak masuk kerja setelah dipindah tugaskan ke bagian HRD karena adanya temuan bahwa terdakwa tidak melakukan survei kepada calon nasabah FIF Rimbo Bujang,
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh FIF Rimbo Bujang sekitar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa ada satu unit barang milik PT FIF Rimbo Bujang yang telah diketahui keberadaannya yaitu satu unit Televisi 42 Inchi merk LG atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, Barang tersebut diketemukan tanggal 11 Februari 2013 jam 13.00 wib di Unit di Unit VIII desa Suka Maju Kec Rimbo Ulu Kab Tebo dan disita dari seseorang bernama SUWARDI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **Ad.2 Keterangan Saksi MUHAMMAD SALEH Bin ABDUL HAMID :**

- Bahwa saksi diperiksa di Polsek Rimbo Bujang sehubungan adanya Penggelapan Yang dilakukan Oleh terdakwa terhadap sejumlah barang milik PT FIF Cab Rimbo Bujang.
  - Bahwa saksi bekerja di PT FIF Cab Rimbo Bujang *sejak Tahun 2010 selaku CA (Credit Analis)* kemudian *sejak Bulan Februari 2013* saksi naik jabatan sebagai *Unit Head* yang berkantor di Muara Tebo.
  - Bahwa terdakwa adalah sesama rekan kerja di FIF Rimbo Bujang dimana terdakwa selaku surveor masih dibawah naungan saksi.
  - Bahwa barang-barang yang telah digelapkan terdakwa yaitu berupa sepeda motor dan barang elektronik yang terdiri dari 8 (delapan) unit sepeda motor merk Bat,Revo



AT dan barang spetra jenis TV Merk LG sebanyak 2 (dua) unit.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berlangsung sejak Bulan Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dari hasil pengecekan dilapangan, ia memanipulasi data dan menggunakan dokumen dengan identitas palsu atau fiktif setelah itu membuat laporan ferivikasi yang direkayasa dengan kriteria memuaskan atau layak untuk diberikan kredit;
- bahwa saksi selaku CA (Credit Analis) memberikan persetujuan untuk diberi kredit, dengan cara tersebut barulah terdakwa mendapatkan barang dari dealer yang telah ditunjuk oleh PT FIF Rimbo Bujang untuk pengadaan barang, setelah barang ada dalam penguasaan Pelaku/tersangka kemudian Sepeda motor dijual atau diberikan kepada Pihak Lain tanpa sepengetahuan pihak FIF Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi mengambil contoh data konsumen/pemohon yang fiktif, yaitu Konsumen atas nama SUYATNO untuk barang jenis TV merk LG ukuran 22 Inchi dengan no kontrak 269000322412 tanggal 6 November 2012 dimana dalam aplikasi pengajuan kredit, yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan melengkapi persyaratan berupa KTP suami-istri dan Kartu Keluarga/KK semuanya dalam bentuk foto copi tapi layaknya KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Kemudian terdakwa mengisi aplikasi pembiayaan kredit barang yang diisi sesuai dengan identitas pemohon atau konsumen dan dibuat ferivikasi layak dan berpenghasilan tetap, kemudian data dan persyaratan pemohon tersebut diajukan kepada saksi selaku CA, dan karena saksi menganggap dokumen lengkap dan hasil ferivikasi layak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyetujui untuk diberikan kredit dan barang diberikan oleh pihak dealer atau toko kepada konsumen melalui terdakwa selaku surveor.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai CA (Credit Analis) yaitu menganalisa hasil ferivikasi dari surveor dan mengafrofal data yang sudah diferivikasi atau merijek data yang telah diferivikasi, setelah itu data hasil Analisa saksi tersebut diteruskan ke pimpinan yaitu Section Head dan Kepala Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa sejak Bulan Januari 2013
- Bahwa dimana ketika itu terdakwa masih bekerja tetapi sering mangkir/jarang masuk dan juga ketika itu banyak tunggakan angsuran kredit barang dari hasil Ferivikasi terdakwa yang rata-rata angsuran pertama tidak dibayar.
- Bahwa Kemudian saksi melaporkan hal ini ke Bagian Section Head yang dijabat oleh an. RASWANDI, dan RASWANDI melaporkan kepada Kepala Cabang yaitu an. HUSAINI, lalu HUSAINI selaku kepala Cabang memerintahkan saksi untuk melakukan cek dilapangan mengenai hasil ferivikasi terdakwa,
- Bahwa ternyata pada saat dicek dilapangan sesuai data pemohon pengajuan kredit hasil ferivikasi terdakwa banyak yang fiktif atau tidak ditemukan alamat dan tidak dikenalnya wajah dan nama sesuai dengan identitas, alamat yang tertera pada KTP pemohon tersebut, lalu adanya laporan dari collector sebagi penagih atas alamat pemohon dari pengajuan ferivikasi terdakwa.
- Bahwa rincian barang yang telah digelapkan terdakwa yaitu, sbb:
  1. Satu unit sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011 atas nama aplikasi SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo.
  2. Satu unit sepeda motor Honda beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Desa Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WULANDARI.
  4. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WIRMANTO alamat Jl Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo.
  5. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Merah Tahun 2012 atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Koto Kab Tebo.
  6. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa Pematang Kec Tanah Sepenggall kab Bungo.
  7. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi PARWOTO alamat Rt 15 Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo.
  8. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi HANAFI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900017113 tanggal 18 Januari 2013 pembiayaan barang sebesar 15.327.358.
  9. Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo.
  10. Satu unit Televisi merk LG ukuran 22 Inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo.
- Bahwa dari sepuluh unit barang yang diduga digelapkan oleh terdakwa saat itu sebagaimana data yang ada pada aplikasi pengajuan kredit dari terdakwa yang ada;
  - Bahwa saksi kroscek kembali datanya dilapangan yang ternyata kuat dugaan telah digelapkan oleh terdakwa Ada empat Aplikasi pengajuan Kredit barang yaitu Aplikasi Pemohon an WULANDARI, an WIRMATO, an SUYATNO dan an HASAN BASRI.
  - Bahwa sebelum barang-barang berupa sepeda motor dan televisi disetujui pengajuan kreditnya oleh PT FIF,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memerintahkan terdakwa untuk mensurvey/mengecek langsung kelapangan terhadap ke 10 (sepuluh) aplikasi pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa untuk mengcrosscek kebenaran data-data yang ada di KTP, KK, denah rumah. Setelah itu terdakwa menyatakan sudah melakukan tugasnya untuk melakukan survey dengan melampirkan form survey pada tiap-tiap aplikasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **Ad.3 Keterangan Saksi HUSAINI Bin HUSEN WAJA :**

- Bahwa saksi diperiksa di Polsek Rimbo Bujang sehubungan adanya Penggelapan Yang dilakukan Oleh terdakwa terhadap sejumlah barang milik PT FIF Cab Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi bekerja di FIF cab Rimbo Bujang sebagai Kepala Cabang di FIF Rimbo Bujang dan mempunyai Tupoksi yaitu mengontrol agar perusahaan berjalan sesuai SOP.
- Bahwa jenis barang-barang yang telah digelapkan oleh Pelaku/TSK yaitu delapan unit sepeda motor dan 2 unit TV dan rinciannya seperti ket saksi RASWANDI Bin ABDULLAH.
- Bahwa Pelaku/TSK melamar untuk bekerja pada PT FIF Cab Rimbo Bujang tanggal 27 Agustus 2012 dan diterima bekerja terhitung mulai Tanggal 6 September 2012 dengan nomor pekerja outsourcing dari PT. SIM 02517 sebagai Vield verifier/Surveor yang ditempatkan di Dealer Badoray Motor Rimbo Bujang.
- Bahwa benar terdakwa bekerja selama hampir 4 bulan dan berstatus karyawan pada Kantor PT F.I.F cabang Rimbo Bujang dengan status karyawan Kontrak dengan SK pengangkatan kerja no 00191/PKWT/SIM/1-6/IX/2012 tanggal 6 September 2012 memegang jabatan sebagai Surveor dengan mendapatkan gaji Rp 2.500.000,



tunjangan operasional lapangan tambah insentif dan juga bonus.

- Bahwa terdakwa selaku surveor mempunyai SOP yaitu memferivikasi data atau Validasi data pemohon Kredit yang diajukan oleh Pihak Dealer kepada PT FIF Rimbo Bujang;
- bahwa dengan mengecek langsung kelapangan dan memberikan data atau informasi sebenarnya serta mengecek keabsahan dokumen atau persyaratan pemohon pengajuan kredit, setelah itu diteruskan ke pada bagian CA (Credit Analis)
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu terdakwa sebagai surveor yang ditempatkan di Dealer Badoray Motor Rimbo Bujang dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menerima Data permohonan Pengajuan Kredit dari Sales Dialer;
- bahwa kemudian seharusnya dilakukan Pengecekan dilapangan tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan membuat sendiri data konsumen Fiktif dengan Indikasi dokumen -dokumen persyaratan pemohon yang dipalsukan;
- bahwa setelah itu memberikan informasi yang telah direkayasa oleh Terdakwa, status Konsumen pengajuan kredit diatas Aplikasi Ferivikasi data yang telah disediakan oleh PT FIF Rimbo Bujang, Dengan data fiktif tersebut terdakwa mengajukan ke Bagian CA (Credit Analis);
- bahwa atas data tersebut kemudian bagian CA (Credit Analis) memberikan persetujuan untuk diberikan pembiayaan kredit kepada Konsumen Fiktif tersangka, setelah itu CA melakukan komite ke Bagian Section Head;
- bahwa setelah itu baru ada perintah bayar atau persetujuan pembiayaan yang diteruskan ke pihak Dialer dengan diterbitkannya PO (Porfouse Order), setelah itu atas dasar PO tersebut pihak Dealer mengeluarkan unit/ barang yang diajukan berdasarkan data konsumen fiktif terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi sejak tanggal November 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013.
- Bahwa sesuai dengan tanggal kontrak pembiayaan kredit barang hasil pengajuan terdakwa yang ada pada data aplikasi dan kontrak perjanjian yang ada pada PT FIF Rimbo Bujang menerangkan jika konsumen telah tekan kontrak diatas perjanjian pembiayaan kredit secara otomatis PT FIF Rimbo Bujang akan mengeluarkan sejumlah uang untuk pembelian barang-barang tersebut secara cash kepada pihak suplayer/penyedia barang, dlm hal ini: Dealer Badoray Motor, Wulan Jaya Motor, Daia Motor, Dia Elektronika dan Toko Diah Elektronik.
- Bahwa dokumen yang diduga dipalsukan oleh terdakwa yaitu:
  1. Lembaran persyaratan konsumen seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  2. Lembaran Kartu Keluarga atau KK pemohon
  3. Lembaran hasil Ferivikasi tugas Surveor yang data lengkap konsumen mulai dari denah alamat Rumah, Nama dan Identitas konsumen sesuai dengan KTP fiktif kemudian, pada lembar analisa CA nya keterangan dalam kolom survei yang berupa informasi pemohon seperti pekerjaan, lama menetap, kondisi rumah, penghasilan, informasi dari lingkungan semua direkayasa seperti data persyaratan layak pengajuan.
- Bahwa ada satu contoh Aplikasi pengajuan kredit dengan data fiktif yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu Konsumen An SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo ;
- Bahwa setelah RASWANDI dan DONI mengecek ke alamat tersebut tidak ditemukan orang yang bernama SALMAN dan setelah diklarifikasi ke Kepala Desa Teluk Kayu Putih an Ganyang kades tersebut menerangkan didaerahnya tidak ada warga yang bernama SALMAN;
- bahwa s dilihat dari Dokumen yang ada Kades menyatakan Dokumen seperti KTP dan KK an SALMAN



Tersebut adalah palsu karena Tanda tangan yang ada di KTP bukanlah Tanda Tangannya walaupun menyerupai tanda tangannya dan cap Stempelnya pun tidak sama dengan bentuk cap stempel desa yang biasa dipergunakan.

- Bahwa barang-barang milik PT FIF hasil dari surve terdakwa setelah diajukan kreditnya di FIF Rimbo Bujang kemudian barang-barang tersebut semuanya dijual terdakwa ke pihak lain bukan diantar ke alamat sesuai pemohon, dengan alasan konsumen sudah menunggu dijalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **Ad. 4 Keterangan Saksi SUWARDI Als WARDI Bin GITO WIYONO**

:

- Bahwa saksi menerima satu unit TV LG ukuran 42 inchi yang pada awalnya terdakwa menghubungi saksi tujuannya agar saksi mengambil TV dipasar unit VIII, setelah mendapat telephone dari terdakwa
- bahwa kemudian saksi langsung pergi ke pasar unit VII Rimbo Ulu dan setibanya di pasar TARMIZI sudah menunggu dan saksi melihat TV sudah ada dibawa oleh TARMIZI, setelah itu saksi mengambil TV tersebut dari TARMIZI, kemudian saksi pulang ke rumah.
  - Bahwa saksi awalnya bertemu dengan terdakwa dipasar unit VII Rimbo Ulu, kemudian Pelaku/TSK menawarkan kepada saksi untuk mengambil barang-barang melalui FIF Rimbo Bujang;
  - bahwa kemudian saksi menanyakan harga Televisi “Berapa mas kalau TV ukuran 42 inchi” kemudian terdakwa berkata “ enam juta lebih mas”, kemudian saksi menawar harga. Lalu disepakatilah harga Rp 5.500.000, Setelah tiga hari kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000 cash kepada terdakwa;
  - bahwa ketika itu terdakwa tidak ada membuat tanda Terima, setelah itu dua minggu kemudian terdakwa



menghubungi saksi untuk mengambil barang berupa TV tersebut.

- Bahwa saksi dalam membeli cash satu unit TV merk LG 42 Inchi, terdakwa tidak ada meminta kelengkapan persyaratan kelengkapan sebagai pemohon pembelian barang melalui FIF seperti KTP, KK atau mengisi aplikasi dari FIF Rimbo Bujang;;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya minta saksi untuk memperlihatkan KTP saksi, setelah dilihat oleh terdakwa kemudian KTP tersebut dibalikkan lagi kepada saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **Ad. 5 Keterangan Saksi MUSMULYADI Bin ARSULYUS :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi di Polsek Rimbo Bujang sehubungan terjadi tindak pidana penggelapan dengan jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Tahun 2008 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Abang.
- Bahwa semasa saya menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Abang tidak ada warga saya yang bernama PARWOTO sebagaimana KTP yang terdapat dalam Aplikasi Permohonan pengajuan kredit pada PT FIF Cab Rimbo Bujang.
- Bahwa selaku Kepala Desa saksi mempunyai daftar nama-nama warga yang tinggal di desa dan tidak pernah melihat dan kenal dengan orang an PARWOTO tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **Ad. 6 Keterangan Saksi ZAINUDIN Als DIN Bin RAMLI :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi di Polsek Rimbo Bujang sehubungan terjadi tindak pidana penggelapan dengan jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Tahun 2012 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Aur Cino.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa saya menjabat sebagai Kepala Desa Aur Cino tidak ada warga saya yang bernama NURYADIN sebagaimana KTP dan an DARMIATI yang terdapat dalam Aplikasi Permohonan pengajuan kredit pada PT FIF Cab Rimbo Bujang.
- Bahwa selaku Kepala Desa saksi mempunyai daftar nama-nama warga yang tinggal di desa dan tidak pernah melihat dan kenal dengan orang an NURYADIN dan DARMIATI tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **Ad. 7 Keterangan Saksi ASDONI AFTHADI Bin A'ZINUDDIN :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT FIF Cabang Rimbo Bujang selaku Colection Had atau kepala / Penagih.
- bahwa terdakwa bekerja di PT FIF cabang Rimbo Bujang sebagai Surveor.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 8 (delapan unit) Motor dan 2 (dua) unit Televisi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan awalnya sekira bulan Februari 2013 saat itu data aplikasi pengajuan kredit ;
- Bahwa barang hasil dari surve terdakwa menunggak;
- Bahwa setelah itu lalu saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengcroscek data-data hasil survey terdakwa, namun ketika dilapangan alamat konsumen yang tertera pada KTP serta Kartu Keluarga tidak diketemukan dan juga menurut kepala Desa, bahwa nama tersebut tidak ada terdaftar sebagai warganya.
- Bahwa aplikasi yang dikroscek oleh saksi yaitu konsumen atas nama SALMAN, WARSITO dan SANYOTO.
- Bahwa ada satu unit barang milik PT FIF Rimbo Bujang yang telah diketahui keberadaannya yaitu satu unit Televisi 42 Inchi merk LG atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, Barang tersebut diketemukan tanggal 11 Februari 2013 jam 13.00 wib di Unit di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit VIII desa Suka Maju Kec Rimbo Ulu Kab Tebo dan disita dari seseorang bernama SUWARDI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **Ad. 8 Keterangan Saksi GANYANG Bin SULAIMAN :**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi di Polsek Rimbo Bujang sehubungan terjadi tindak pidana penggelapan dengan jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi ketika Tahun 2007 sampai dengan 27 Juli 2013 menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kayu Putih.
- Bahwa semasa saya menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kayu Putih tidak ada warga saya yang bernama SALMAN dan TARMINA sebagaimana yang terdapat dalam Aplikasi Permohonan pengajuan kredit pada PT FIF Cab Rimbo Bujang.
- Bahwa orang yang bernama SALMAN dan TARMINA yang tertera pada KTP dan KK dalam permohonan pengajuan Aplikasi Tersebut tidak saya kenal dan bukan warga saya.
- Bahwa saya tidak pernah mengeluarkan Kartu tanda Penduduk Sementara atas nama SALMAN
- Bahwa cap dan Stempel yang tertera pada aplikasi pengajuan aplikasi an SALMAN tersebut adalah Palsu.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk membuat surat keterangan penduduk sementara.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa ANDRE EFENDI Bin JONI EFENDI :**

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT FIF Cab Rimbo Bujang sekira bulan september 2012 ditempatkan dibagian Survei dengan jabatan An Field Verifier untuk wilayah kerja rimbo bujang dengan statsu karyawan PT SIM/ karyawan out



sourcing/kontrak dengan masa kerja selama tiga bulan dari tanggal 6 Oktober 2012 s/d Januari 2013.

- Bahwa Tupoksi Terdakwa yaitu menerima bahan dari Dealer atau dari konsumen langsung kemudian melakukan kroscek data atau foling data ke kantor FIF untuk mencari tau apakah konsumen sudah pernah kredit atau belum sesudah itu melakukan survey sesuai dengan alamat identitas konsumen setelah itu memferivikasi status layak atau tidak layak untuk diberikan pinjaman kredit.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berlangsung dari Bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.
- Bahwa Terdakwa memanipulasi data 10 (sepuluh) konsumen pemohon kredit dengan memberikan KTP dan Kartu Keluarga palsu dan juga mengisi lembar survey dengan isian yang bertentangan dengan kebenaran/ tidak real.
- Bahwa dokumen berupa aplikasi pengajuan mendapatkan kredit dalam pembelian sejumlah barang kepada FIF Rimbo Bujang atas nama HANAPI, ABAS YULIANTO, HARTONO, ABDUL GANI, ANDRI PRIYONO, MURNI PRATIWI, WIRMANTO, SUTARNO, HASAN BASRI, SALMAN, ILYAS MUSHAP dan WULANDARI;
- Bahwa yang saat itu Terdakwa ajukan kepada PT FIF Rimbo Bujang yang mana data dan identitas nasabah tersebut adalah fiktif dan persyaratan kelengkapannya dipalsukan dibuat seakan-akan asli.
- Bahwa data konsumen fiktif dibuat seakan asli dibuat sekitar Bulan Desember 2012 di rimbo bujang, pada saat itu Terdakwa sedang sangat membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan penggelapan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan: RONAL (belum tertangkap) sales Dialer CV Badoray Motor Rimbo Bujang dan APEK (belum tertangkap) sales Dialer CV Badoray Motor Rimbo Bujang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya berniat untuk melakukan penggelapan 1 (satu) buah motor, tetapi karena berhasil maka terdakwa mempunyai keinginan untuk melakukan penggelapan motor yang lainnya, hal itu disebabkan terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa peran Terdakwa adalah bertugas memanipulasi data dengan cara membuat dan memalsukan identitas konsumen dengan menggunakan data fiktif dan membuat KTP serta dokumen kelengkapan lainnya dengan identitas palsu dibuat seakan seakan asli, kemudian yang mencari pembeli barang-barang tersebut adalah RONAL dan APEK.
- Bahwa peran teman Terdakwa an RONAL, APEK, sebagai orang yang berminat membeli atau sebagai penampungnya dan mencari pembelinya.
- Bahwa barang-barang milik PT FIF yang terdakwa bersama dengan RONAL dan APEK, sebagai berikut :
  1. Satu unit sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011 atas nama aplikasi SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo, no kontrak 26990000613 tanggal 31 Desember 2012, setelah terdakwa menerima kendaraan motor tersebut dari dealer lalu terdakwa membawanya pulang ke kontrakannya yang berada di Jl 9 Unit II kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, setelah itu lalu terdakwa menjual motor tersebut kepada SUYONO (belum tertangkap) di Darmasraya dengan Harga Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  2. Satu unit sepeda motor Honda beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Desa Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak 269900001013 tanggal 31 Desember 2012, setelah terdakwa menerima kendaraan motor tersebut dari dealer lalu terdakwa membawanya pulang ke kontrakannya yang berada di Jl 9 Unit II kel Wirotho Agung Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, setelah itu lalu terdakwa menjual motor tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada SUYONO (belum tertangkap) di Darmasraya dengan Harga Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
3. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WULANDARI, no kontrak 269900161612 tanggal 26 Desember 2012.
  4. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012 atas nama aplikasi WIRMANTO alamat Jl Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, no kontrak 269900014313 tanggal 11 Januari 2013, dan Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi PARWOTO alamat Rt 15 Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900015613 tanggal 14 Januari 2013, setelah motor tersebut Terdakwa terima dari dealer lalu Terdakwa bersama dengan APEK (Belum tertangkap) membawa motor tersebut ke daerah Muara Bungo dan dijual kepada seseorang yang berasal dari Kerinci seharga masing-masing unit Rp 4.500.000, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 9.000.000 (sembilan Juta Rupiah).
  5. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Merah Tahun 2012 atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak 269900014813 tanggal 14 Januari 2013, Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau Putih Tahun 2012 atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa Pematang Kec Tanah Sepenggal kab Bungo, no Kontrak 269900014613 tanggal 11 Januari 2013, dan Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi HANAFI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo, no Kontrak: 269900017113 tanggal 18 Januari 2013 setelah 3 (tiga) motor tersebut Terdakwa terima dari dealer lalu Terdakwa bersama dengan APEK (Belum tertangkap) membawa ke tiga motor sekaligus ke daerah Merangin untuk bertemu dengan pembeli yang dicarikan APEK. masing-masing unit Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima ratus Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo, no kontrak: 269000002413 tanggal 7 Januari 2013, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari dealer elektronik dan menjualnya kepada SUWARDI seharga Rp 5.500.000 (lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
7. Satu unit Televisi merk LG ukuran 22 Inchi warna Hitam Tahun 2012 atas nama aplikasi SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo, no kontrak: 269000322412 tanggal 6 November 2012

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan penetapan No 94/ Pen.Pid/2013/ PN. Tebo tertanggal 30 Juli 2013 terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF an SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo. Satu unit sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011.
2. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF an ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Desa Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama.
3. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi WULANDARI Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012.
4. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama WIRMANTO alamat Jl Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012.
5. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Merah Tahun 2012.



6. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa Pematang Kec Tanah Sepenggal kab Bungo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau Putih Tahun 2012
7. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi PARWOTO alamat Rt 15 Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012.
8. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi HANAFAI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012.
9. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012.
10. Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Satu unit Televisi merk LG ukuran 22 Inchi warna Hitam Tahun 2012.
11. 1 (satu) Eksemplar kontrak kerja Terdakwa pada PT Swakarya Insan Mandiri.
12. Satu unit Televisi LCD merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan ke persidangan dan para saksi serta terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dapat dibuktikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Dakwaan kesatu : **melanggar 374 KUHP Jo. pasal 64 ayat**

**(1) KUHP;**

Dakwaan kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat

(1) KUHP;

**Dakwaan ketiga** : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan berbentuk alternatif yang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka menurut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum terdakwa melanggar **melanggar 374 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP** yang memiliki unsur pokok yaitu ;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
- 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 5. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
- 6. Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **ANDRE EFENDI Bin JONI EFENDI** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP** sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai tenaga surveyor dan veryfire pada PT FIF Rimbo Bujang sekira tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan Bulan Januari 2013 telah mengajukan permohonan pengajuan Kredit terhadap barang-barang yaitu berupa 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda dua dan 2 (dua) unit Televisi dalam 10 (sepuluh) aplikasi ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi aplikasi tersebut Terdakwa menggunakan identitas konsumen secara fiktif, yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang-barang berupa sepeda motor dan televisi kemudian Terdakwa menjualnya kepada orang lain yang bersedia mengambil barang-barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai karyawan PT. FIF dengan menggunakan identitas fiktif untuk mendapatkan barang-barang berupa sepeda motor dan televisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku kemudian barang-barang tersebut di jual oleh Terdakwa kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu memiliki pengertian yaitu sesuatu tersebut berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa arti memiliki dalam Pasal 374 KUHP adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah surveyor dan veryfire PT. FIF cabang Rimbo Bujang memiliki tugas juga untuk melakukan verifikasi terhadap aplikasi yang diajukan konsumen untuk mendapatkan pembiayaan kredit dari PT. FIF ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memverifikasi aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut di setuju maka barang-barang tersebut adalah milik konsumen dalam bentuk sewa beli akan tetapi apabila konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar angsurannya maka barang-barang tersebut menjadi milik PT. FIF ;

Menimbang, bahwa setelah disetujuinya permohonan konsumen yang telah di verifikasi oleh Terdakwa kemudian barang-barang tersebut seharusnya diserahkan kepada konsumen akan tetapi oleh Terdakwa barang-barang tersebut dijual kembali kepada orang lain yang mana hasil dari penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari telah menunjukkan seakan-akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lah pemilik barang-barang yang dijualnya dan memiliki hak untuk menikmati ataupun melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang-barang milik PT. FIF tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4 Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan maupun keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa selaku surveyor dan verify PT. FIF bertugas untuk memverifikasi aplikasi yang diajukan kepada konsumen dan apabila verifikasi tersebut telah disetujui maka barang-barang berupa sepeda motor dan televisi tersebut di serahkan kepada konsumen melalui Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada konsumen sesuai dengan aplikasi melainkan dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur **“Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”**, telah dapat terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.5 Unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira bulan september 2012 ditempatkan dibagian Survei dengan jabatan An Field Verifier untuk wilayah kerja Rimbo Bujang dengan status karyawan PT SIM, karyawan out sourcing, kontrak dengan masa kerja selama tiga bulan dari tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku verifier yang bertugas mensurvei permohonan aplikasi pembiayaan kepada PT. FIF ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji tiap bulannya langsung dari PT. FIF cabang Rimbo Bujang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gaji yang dibayarkan pada Terdakwa tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, berarti antara Terdakwa dengan PT.FIF cabang Rimbo Bujang memiliki suatu hubungan kerja dimana Terdakwa mendapatkan upah atau gaji tiap bulannya atas pekerjaan yang dilakukannya di PT. FIF cabang Rimbo Bujang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi ;

### **Ad. 6 Unsur Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada PT FIF Cab Rimbo Bujang sekira bulan september 2012 dalam kurun waktu tiga bulan dari tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan Januari 2013 dan telah mengajukan kredit pembelian sejumlah barang kepada FIF Rimbo Bujang atas nama HANAPI, ABAS YULIANTO, HARTONO, ABDUL GANI, ANDRI PRIYONO, MURNI PRATIWI, WIRMANTO, SUTARNO, HASAN BASRI, SALMAN, ILYAS MUSHAP dan WULANDARI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan aplikasi kredit atas nama konsumen tersebut diatas kepada PT FIF Rimbo Bujang yang mana data dan identitas nasabah tersebut adalah fiktif dan persyaratan kelengkapannya dipalsukan dibuat seakan-akan asli dan perbuatan Terdakwa mulai diketahui oleh PT.FIF karena sejak angsuran pertama aplikasi yang Terdakwa verifiek rata-rata menunggak angsuran pertamanya dan perbuatan Terdakwa terhenti karena Terdakwa tidak ditugaskan sebagai verifiek atau surveyor lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur **“Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”**;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi. Maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sangat kooperatif dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1), pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penggelapan secara berlanjut”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF an SALMAN alamat Teluk Kayu Putih Rt 03 Kec VII Koto Kab Tebo.Satu unit sepeda motor Honda Revo no Pol Provit warna hitam silver Tahun 2011;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF an ILYAS MUSHAK alamat RT 02 Desa Kuamang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012 atas nama;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi WULANDARI Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau putih Tahun 2012;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama WIRMANTO alamat Jl Dempo Desa Sungai Pandan Kec Rimbo Ulu Kab Tebo. Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna biru putih Tahun 2012;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi NURYADIN alamat Rt 08 Desa Aour Cino Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Merah Tahun 2012;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi HASAN BASRI alamat Dusun Ulu air Desa Pematang Kec Tanah Sepenggal kab Bungo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hijau Putih Tahun 2012;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi PARWOTO alamat Rt 15 Desa Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna Biru Putih Tahun 2012;
  - Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama aplikasi HANAFI alamat Rt 14 Sungai Abang Kec VII Koto Kab Tebo Satu unit sepeda motor Honda Beat no Pol Provit warna hitam Tahun 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama WARSITO alamat Jl Kelut Desa Suka Maju Rt 02 Kec Rimbo Ulu Kab Tebo Satu unit Televisi merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012;
- Aplikasi pengajuan Kredit kepada PT FIF atas nama SUYATNO alamat Jl 06 Desa Perintis Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Satu unit Televisi merk LG ukuran 22 Inchi warna Hitam Tahun 2012;
- 1 (satu) Eksemplar kontrak kerja Terdakwa pada PT Swakarya Insan Mandiri;
- Satu unit Televisi LCD merk LG 42 inchi warna Hitam Tahun 2012;

### **Dikembalikan kepada PT FIF CABANG RIMBO BUJANG.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **Muhammad Yusuf, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Ketua sidang, **Dodi Efrizon, S.H** dan **Dedek Agung Kurniawan, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua sidang tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **NASRUL** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh **MARLY D SIHOMBING, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa.

#### **HAKIM ANGGOTA**

ttd. /

**DODI EFRIZON, SH**

**SH.**

ttd. /

**DEDEK AGUNG KURNIAWAN, SH, MH.**

#### **HAKIM KETUA**

ttd. /

**MUHAMMAD YUSUF,**

#### **PANITERA PENGGANTI**



ttd. /

**NASRUL**